



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winarsih Binti Alm Sutopo;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 27 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sawo No. 19 Rt. 05/Rw. 07 Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINARSIH Binti (Alm) SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" dalam sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah,
 - uang tunai Rp. 455.000,-,
 - 2 (dua) tas plastik warna merahDikembalikan kepada saksi Sri Martini
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa WINARSIH Binti (Alm) SUTOPO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2022 bertempat di dalam bedak milik saksi SRI MARTINI tepatnya di area Pasar Sayur termasuk kelurahan Desa Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili "**mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Sawo No.19 RT 05/Rw 07 Kelurahan Selosari Kabupaten Magetan yang diantar oleh cucu terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mgt



ke pasar Sayur Magetan, pada saat itu terdakwa turun di Pasar Sayur sebelah barat depan bedak buah lalu cucu terdakwa pulang untuk jumatan. Kemudian terdakwa membeli telur di bedak milik saksi korban SRI MARTINI sebanyak 0.5 (setengah) kg dengan harga sebesar Rp 13.000.- (tiga belas ribu rupiah).

- Setelah itu, saksi SRI MARTINI pergi ke toilet dan meninggalkan bedaknya dalam keadaan kosong, lalu terdakwa masuk ke dalam bedak saksi SRI MARTINI dan menuju ke arah meja lalu terdakwa membuka laci meja yang tidak terkunci yang mana didalamnya terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna merah.
- Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SRI MARTINI, terdakwa menggunakan tangan kanan mengambil barang-barang milik saksi SRI MARTINI berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) tas plastik merah milik saksi SRI MARTINI. selanjutnya terdakwa membawa tas tersebut keluar dari bedak dan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter. Selang beberapa saat kemudian saksi korban SRI MARTINI, kembali ke bedaknya dan melihat terdakwa sedang membawa tas merah miliknya, kemudian terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah tas milik saksi SRI MARTINI tersebut ke bak belakang mobil pickup dan saksi MARTINI berteriak "maling-maling", lalu terdakwa dapat ditangkap oleh para pedagang pasar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna merah milik saksi korban SRI MARTINI untuk mencari uang tunai guna kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SRI MARTINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI MARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wi bertempat di pasar sayur Magetan Kelurahan Sukowinangun Kab.Magetan
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah berupa 1 buah tas berwarna merah yang berisi uang tunai Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebelum hilang barang saksi yang hilang tersebut ditaruh didalam laci meja yang ada didalam bedak tersebut dan tidak dikunci
- Bahwa pada saat hilang tersebut, saksi meninggalkan bedak saksi dalam keadaan kosong ditinggal pergi ke toilet setelah dari toilet terdakwa melihat terdakwa sedang membawa tas merah milik saksi yang berisi uang tunai tersebut keluar dari bedak pasa milik saksi lalu saksi menegur terdakwa, kemudian terdakwa membuang tas milik saksi tersebut lalu melarikan diri dan saksi berteriak maling-maling lalu terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian pada saat saksi berteriak maling-maling tersebut yaitu diantaranya saksi SANIYEM dan saksi YOGA ADI SAPUTRO.
- Bahwa kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh para pedagang dipasar.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah kehilangan barang di bedak pasar tersebut sebanyak 5 kali.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SANIYEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui menjadi saksi di persidangan dalam perkara pencurian yang terjadi milik saksi SRI MARTINI berupa tas berisi uang tunai jumlahnya saksi tidak mengetahui.



- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wi bertempat di pasar sayur Magetan Kelurahan Sukowinangun Kab.Magetan
- Bahwa menurut keterangan saksi SRI MARTINI barang-barang saksi SRI MARTINI yang hilang adalah berupa 1 buah tas berwarna merah yang berisi uang tunai Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebelum hilang barang saksi SRI MARTINI yang hilang tersebut ditaruh didalam laci meja yang ada didalam bedak tersebut dan tidak dikunci
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat ditoko bekerja sebagai kuli gendong lalu melihat seorang perempuan sedang memegang tas warna merah lalu melempar tas merah tersebut di mobil pick up terus lari pada saat tersebut saksi SRI MARTINI sedang teriak maling-maling lalu terdakwa ditangkap para pedagang sayur
- Bahwa pada saat hilang tersebut, saksi meninggalkan bedak saksi dalam keadaan kosong ditinggal pergi ke toilet setelah dari toilet terdakwa melihat terdakwa sedang membawa tas merah milik saksi yang berisi uang tunai tersebut keluar dari bedak pasa milik saksi lalu saksi menegur terdakwa, kemudian terdakwa membuang tas milik saksi tersebut lalu melarikan diri dan saksi berteriak maling-maling lalu terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi SRI MARTINI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SRI MARTINI
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian pada saat saksi berteriak maling-maling tersebut yaitu diantaranya saksi SANIYEM dan saksi YOGA ADI SAPUTRO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YOGA ADI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui menjadi saksi di persidangan dalam perkara pencurian yang terjadi milik saksi SRI MARTINI berupa tas berisi uang tunai jumlahnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wiB bertempat di pasar sayur Magetan Kelurahan Sukowinangun Kab.Magetan



- Bahwa sebelum hilang barang saksi SRI MARTINI yang hilang tersebut ditaruh didalam laci meja yang ada didalam bedak tersebut dan tidak dikunci
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang ditoko dalam pasar sayur saksi melihat ada seorang perempuan berjalan cepat di depan toko saksi, kemudian ada saksi SANIYEM minta tolong teriak pada saksi “ eh tulung cekelen kae” dengan menunjuk terdakwa yang pada saat tersebut lewat dengan jalan cepat di depan toko saksi.
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung mengejar terdakwa pada akhirnya dapat menangkap terdakwa tidak berselang lama saksi SANIYEM dan pedagang lainnya datang lalu menyuruh membawa terdakwa ke saksi SRI MARTINI sesampai di toko saksi SRI MARTINI saksi SRI MARTINI memberitahu jika terdakwa telah mengambil tas milik saksi SRI MARTINI yang berisi uang tunai.
- Bahwa pada saat hilang tersebut, saksi meninggalkan bedak saksi dalam keadaan kosong ditinggal pergi ke toilet setelah dari toilet terdakwa melihat terdakwa sedang membawa tas merah milik saksi yang berisi uang tunai tersebut keluar dari bedak pasar milik saksi lalu saksi menegur terdakwa, kemudian terdakwa membuang tas milik saksi tersebut lalu melarikan diri dan saksi berteriak maling-maling lalu terdakwa ditangkap oleh saksi dan warga masyarakat.
- Bahwa setelah diperiksa dikepolisian saksi baru mengetahui barang yang diambil terdakwa milik saksi SRI MARTINI tersebut yaitu 1 buah tas berwarna merah yang berisi uang tunai Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi SRI MARTINI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SRI MARTINI
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RAFI PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi di persidangan dalam perkara pencurian yang terjadi milik saksi SRI MARTINI berupa tas berisi uang tunai jumlahnya saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wiB bertempat di pasar sayur Magetan Kelurahan Sukowinangun Kab.Magetan
- Bahwa sebelumnya menurut saksi SRI MARTINI barang saksi SRI MARTINI yang hilang tersebut ditaruh didalam laci meja yang ada didalam bedak tersebut dan tidak dikunci
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui kejadian tersebut pada saat bekerja di toko saksi dan terdakwa dikejar oleh saksi YOGA dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi YOGA tepat disamping toko saksi lalu saksi YOGA minta tolong untuk membantu mengamankan terdakwa kemudian saksi bertanya pada saksi YOGA: "*nyapo iki mau*" dan saksi yoga menjawab : "*maling*" kemudian kemudian pengunjung pasar datang lalu saksi dan saksi YOGA membawa terdakwa ke toko saksi SRI MARTINI ternyata terdakwa adalah orang yang telah mencuri atau mengambil tas milik saksi SRI MARTINI yang berisi uang tunai tanpa seijin saksi SRI MARTINI.
- Bahwa pada saat hilang tersebut, saksi meninggalkan bedak saksi dalam keadaan kosong ditinggal pergi ke toilet setelah dari toilet terdakwa melihat terdakwa sedang membawa tas merah milik saksi yang berisi uang tunai tersebut keluar dari bedak pasar milik saksi lalu saksi menegur terdakwa, kemudian terdakwa membuang tas milik saksi tersebut lalu melarikan diri dan saksi berteriak maling-maling lalu terdakwa ditangkap oleh saksi dan warga masyarakat.
- Bahwa setelah diperiksa dikepolisian saksi baru mengetahui barang yang diambil terdakwa milik saksi SRI MARTINI tersebut yaitu 1 buah tas berwarna merah yang berisi uang tunai Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi SRI MARTINI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SRI MARTINI
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengambil barang milik saksi Sri Martini;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di pasar sayur Magetan Kelurahan Sukowinangun Kab.Magetan
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi SRI MARTINI didalam laci meja yang ada didalam bedak tersebut dan tidak dikunci dan oleh pemiliknya ditinggalkan dan bedak dalam keadaan kosong.
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Sawo No.19 RT 05/Rw 07 Kelurahan Selosari Kabupaten Magetan yang diantar oleh cucu terdakwa ke pasar Sayur Magetan, pada saat itu terdakwa turun di Pasar Sayur sebelah barat depan bedak buah lalu cucu terdakwa pulang untuk jumatan. Kemudian terdakwa membeli telur di bedak milik saksi korban SRI MARTINI sebanyak 0.5 (setengah) kg dengan harga sebesar Rp 13.000.- (tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa Setelah itu saksi SRI MARTINI pergi ke toilet dan meninggalkan bedaknya dalam keadaan kosong, lalu terdakwa masuk ke dalam bedak saksi SRI MARTINI dan menuju ke arah meja lalu terdakwa membuka laci meja yang tidak terkunci yang mana didalamnya terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna merah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil barang-barang milik saksi SRI MARTINI berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) tas plastik merah milik saksi SRI MARTINI. selanjutnya terdakwa membawa tas tersebut keluar dari bedak dan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter. Selang beberapa saat kemudian saksi korban SRI MARTINI, kembali ke bedaknya dan melihat terdakwa sedang membawa tas merah miliknya, kemudian terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah tas milik saksi SRI MARTINI tersebut ke bak belakang mobil pickup dan saksi MARTINI berteriak "*maling-maling*", lalu terdakwa dapat ditangkap oleh para pedagang pasar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna merah milik saksi korban SRI MARTINI untuk mencari uang tunai guna kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi SRI MARTINI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SRI MARTINI

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna merah,
- uang tunai Rp. 455.000,-,
- 2 (dua) tas plastik warna merah

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di pasar sayur Magetan Kelurahan Sukowinangun Kab. Magetan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) tas plastik merah milik saksi SRI MARTINI;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Sawo No.19 RT 05/Rw 07 Kelurahan Selosari Kabupaten Magetan yang diantar oleh cucu terdakwa ke pasar Sayur Magetan, pada saat itu terdakwa turun di Pasar Sayur sebelah barat depan bedak buah lalu cucu terdakwa pulang untuk jumatan. Kemudian terdakwa membeli telur di bedak milik saksi korban SRI MARTINI sebanyak 0.5 (setengah) kg dengan harga sebesar Rp 13.000.- (tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa Setelah itu saksi SRI MARTINI pergi ke toilet dan meninggalkan bedaknya dalam keadaan kosong, lalu terdakwa masuk ke dalam bedak saksi SRI MARTINI dan menuju ke arah meja lalu terdakwa membuka laci meja yang tidak terkunci yang mana didalamnya terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna merah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil barang-barang milik saksi SRI MARTINI berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.455.000,-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mgt



(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) tas plastik merah milik saksi SRI MARTINI. selanjutnya terdakwa membawa tas tersebut keluar dari bedak dan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter. Selang beberapa saat kemudian saksi korban SRI MARTINI, kembali ke bedaknya dan melihat terdakwa sedang membawa tas merah miliknya, kemudian terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah tas milik saksi SRI MARTINI tersebut ke bak belakang mobil pickup dan saksi MARTINI berteriak "maling-maling", lalu terdakwa dapat ditangkap oleh para pedagang pasar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna merah milik saksi korban SRI MARTINI untuk mencari uang tunai guna kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SRI MARTINI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SRI MARTINI
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi SRI MARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Winarsih Binti Alm Sutopo yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan



Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi Sri Martini, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di pasar sayur Magetan Kelurahan Sukowinangun Kab. Magetan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) tas plastik merah milik saksi SRI MARTINI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Sawo No.19 RT 05/Rw 07 Kelurahan Selosari Kabupaten Magetan yang diantar oleh cucu terdakwa ke pasar Sayur Magetan, pada saat itu terdakwa turun di Pasar Sayur sebelah barat depan bedak buah lalu cucu terdakwa pulang untuk jumat. Kemudian terdakwa membeli telur di bedak milik saksi korban SRI MARTINI sebanyak 0.5 (setengah) kg dengan harga sebesar Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), kemudian saksi SRI MARTINI pergi ke toilet dan meninggalkan bedaknya dalam keadaan kosong, lalu terdakwa masuk ke dalam bedak saksi SRI MARTINI dan menuju ke arah meja lalu terdakwa membuka laci meja yang tidak terkunci yang mana didalamnya terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna merah kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SRI MARTINI berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) tas plastik merah milik saksi SRI MARTINI. selanjutnya terdakwa membawa tas tersebut keluar dari bedak dan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter. Selang beberapa saat kemudian saksi korban SRI MARTINI, kembali ke bedaknya dan melihat terdakwa sedang membawa tas merah miliknya, kemudian terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah tas milik saksi SRI MARTINI tersebut ke bak



belakang mobil pickup dan saksi MARTINI berteriak "maling-maling", lalu terdakwa dapat ditangkap oleh para pedagang dipasar;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1(satu) buah tas warna merah tersebut untuk mencari uang tunai guna kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dalam mengambil barang 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) tas plastik merah milik saksi SRI MARTINI tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi SRI MARTINI mengalami kerugian sebesar Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban SRI MARTINI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winarsih Binti Alm Sutopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna merah,
- uang tunai Rp. 455.000,-,
- 2 (dua) tas plastik warna merah

Dikembalikan kepada saksi Sri Martini

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JURianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh NUR AMIN, S.H.,M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JURianto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)